



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA**

Jakarta, 01 Mei 2009

Nomor : 052/KMA/V/2009
Lampiran : -
Perihal : Sikap Mahkamah Agung Terhadap
Organisasi Advokat.

Kepada
Para Ketua Pengadilan Tinggi
di -
Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari para Ketua Pengadilan Tinggi beberapa daerah, yang pada intinya mempertanyakan bagaimana sikap para Ketua Pengadilan Tinggi sehubungan dengan adanya permintaan penyempuhan Advokat. Begitu pula Mahkamah Agung Republik Indonesia banyak menerima surat dari organisasi Advokat, baik dari PERADI, KAI maupun dari PERADIN, yang kesemuanya menyatakan diri sebagai organisasi Advokat yang sah, sedangkan yang lainnya adalah tidak sah. Persoalan yang diajukan para Advokat ke Mahkamah Agung tersebut sesungguhnya urusan Advokat yang merupakan urusan internal mereka. Namun karena perbedaan-perbedaan persepsi di antara para Advokat menimbulkan ketidakpastian bagi Pengadilan, sehingga mewajibkan Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk kepada jajarannya dalam menyikapi keadaan tersebut. Mahkamah Agung sudah berusaha untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak antara lain dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Jaksa Agung dan beberapa ahli hukum senior, namun masukan-masukan tersebut masih bervariasi.

Petunjuk Mahkamah Agung di dalam menyikapi berbagai sikap antara para Advokat tersebut adalah sebagai berikut :


1. Urusan perselisihan antara organisasi Advokat adalah urusan internal mereka. Pengadilan tidak dalam posisi untuk mengakui atau tidak mengakui suatu organisasi. Perselisihan mereka harus diselesaikan sendiri oleh profesi Advokat atau apabila mengalami jalan buntu maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum.
2. Di dalam Undang-undang Advokat (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003) disebutkan bahwa organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai ketentuan Undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa hanya boleh ada satu organisasi Advokat, terlepas dari bagaimana cara terbentuknya organisasi tersebut yang tidak diatur di dalam Undang-undang yang bersangkutan.

Di dalam kenyataan sekarang ini, ada tiga organisasi yang menyatakan diri sebagai satu-satunya organisasi advokat yang sah, yang menurut Mahkamah Agung harus diselesaikan menurut tata cara yang disebut butir satu di atas.

Selama penyelesaian masalah tersebut belum ada, Mahkamah Agung meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan tersebut yang berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah Advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, karena akan melanggar pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

3. Walaupun demikian, Advokat yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan pasal 4 tersebut di atas, tidak bisa dihalangi untuk beracara di Pengadilan, terlepas dari organisasi manapun ia berasal. Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan pasal 4 tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi), maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.
4. Para Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk mendorong para Advokat tersebut untuk bersatu, karena tidak bersatunya mereka akan menyulitkan dirinya sendiri dan juga Pengadilan.

Demikianlah petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
3. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
4. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
5. Kadilmiltama.
6. Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi.
7. Arsip.